



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

NOMOR : 07/PL.01.1-PU/11/2022

TENTANG

PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KIP Aceh akan menerima penyerahan dukungan minimal untuk bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon Anggota DPD berpedoman kepada Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Aceh, yaitu:
 - Syarat Dukungan Minimal Pemilih
 - Jumlah DPT : 3.523.774
 - Jumlah Dukungan : 2.000
 - Syarat sebaran Kabupaten/Kota
 - Jumlah Kabupaten/Kota : 23 Kabupaten/Kota
 - Jumlah Sebaran : 12 Kabupaten/Kota
2. Metode dan proses penyerahan syarat dukungan dilakukan dengan metode pengurangan kertas (less paper) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Tata cara pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) bagi bakal calon Anggota DPD dapat diperoleh dengan menghubungi KIP Aceh melalui No. HP: 085277333156/08126967607 atau hadir langsung di Kantor KIP Aceh, Jl. Teuku Nyak Arief No.126, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23115.
4. Waktu penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dapat dilakukan hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 29 Desember 2022.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dto.

Syamsul Bahri

